

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUGHAT

A. Pengertian Bughat

Secara etimologi, kata bughat berasal dari bahasa Arab بَغَى yang memiliki arti yang sama dengan kata ظَلَمَ yaitu berlaku zalim, menindas.¹

Pendapat lain menyebutkan bahwa kata bughat berasal dari kata بَغَى - يَبْغِي - بَغَاءٌ yang berarti menginginkan sesuatu.² Sebagaimana dalam firman Allah

SWT surat Al-Kahfi ayat 64:

....مَنْ يَرْجُ الْكَافِرَ نَجَّاتْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ يَكْفُؤْ عَلَيْهِ إِذْ يَخْرُجُ
“Musa berkata: Itulah (tempat) yang kita cari.” (QS. Al-Kahfi: 64)

Dalam ‘urf, kata *al-baghyu* diartikan meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-A’raf ayat 33;

“مَنْ يَعْصِ أَمْرًا نَهَىٰ بِهِ فَإِنَّكَ لَمُذْمَبٌ وَإِنْ نَهَىٰ بِهٖ فَمَنْ يَعْصِ نَهْيًا نَهَىٰ بِهِ فَإِنَّكَ لَمُذْمَبٌ وَإِنْ نَهَىٰ بِهٖ فَمَنْ يَعْصِ نَهْيًا نَهَىٰ بِهِ فَإِنَّكَ لَمُذْمَبٌ
.... مَنْ يَعْصِ أَمْرًا نَهَىٰ بِهِ فَإِنَّكَ لَمُذْمَبٌ وَإِنْ نَهَىٰ بِهٖ فَمَنْ يَعْصِ نَهْيًا نَهَىٰ بِهِ فَإِنَّكَ لَمُذْمَبٌ
”Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.” (QS. Al-A’raf: 33)

Sedangkan secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan tindak pidana *baghat*, antara lain:

¹ Ali Muthohar, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2005, hlm. 228

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989, hlm. 69

1. Ulama Malikiyyah, mendefinisikan bughat sebagai tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*ta'wil*). Dengan kata lain, bughat adalah sekelompok orang muslim yang berseberangan dengan imam (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau maksud menggulingkannya.
2. Ulama Hanafilah, bughat adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah dengan cara dan alasan yang benar.³
3. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan menyatakan ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri.⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa *al-baghyu* adalah Bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan pemegang otoritas

³ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia: 2003, hlm. 15

⁴ *Loc.cit.*


⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111

hukum yang legal menurut syara' dengan tujuan mencopotnya dari jabatannya dengan dasar prinsip pemahaman yang mereka pegangi.⁶

bughat memiliki kesamaan dengan *hirobah* (perampokan), yakni sama-sama mengadakan kekacauan dengan dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya, keduanya sangat berbeda. *Hirobah* hanya bertujuan mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan di muka bumi tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), sedangkan bughat menggunakan alasan (*ta'wil*) politis. Tegasnya, bughat merupakan tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.⁷

B. Dasar Hukum

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadits yang membicarakan persoalan bughat, antara lain;




“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain maka perangilah

⁶ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Grup, 2009, hlm. 47

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*, hlm. 106

golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al Hujuraat :9)



“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujuraat: 10)



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)

HR. Muslim dari Abdullah Ibnu Umar dari Rasulullah SAW

مَنْ أَعْطَى إِمَامًا صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً فُؤَادِهِ فَلْيَطْعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَارِعُهُ فَاصْرَبُوا
عُنُقَ الْآخَرَ

“Barang siapa telah memberikan kepercayaan kepada imam (pemimpin) dengan kedua tangannya dan sepenuh hatinya maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Apabila datang orang lain yang menentang dan melawannya, maka pukullah leher orang tersebut.” (HR. Muslim dari Abdullah Ibnu Umar dari Rasulullah SAW)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِجَمِيعٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ
جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ

“Saya mendengar rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang datang kepada kamu sekalian sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.” (HR. Muslim)

سَتَكُونُ هَنَاتٍ وَهَنَاتٍ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ
كَأَيِّهَا مَنْ كَانَ

“Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barang siapa yang berkehendak untuk memecah belah urusan umat ini, yang sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang di manapun dia berada.” (HR. Muslim)

C. Unsur-Unsur Bughat

Setidaknya, terdapat tiga unsur di dalam *jarimah* bughat, yaitu:

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam)

Pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Menurut empat mazhab dan Syi’ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari imam yang ada walau dia berlaku fasik atau tidak adil, walau pembangkang tersebut bermaksud *amar ma’ruf nahi munkar*. Alasannya adalah pembangkangan terhadap imam justru akan mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam negara, serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat *marjuh* (lemah), apabila seorang imam itu

fasik, zalim, dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya.

2. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan

Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebuah gerakan bisa dikatakan pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata. Sehingga jika baru sebatas ide belum bisa dikatakan pemberontakan, tapi jika sudah tahap perhimpunan kekuatan dikategorikan sebagai *ta'zir*.

Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah menganggap sebagai pemberontakan walau baru tahap berkumpul untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan membangkang terhadap imam.

3. Adanya niat yang melawan hukum (*al-qasd al-jinaiy*)

Yang tergolong pemberontak adalah kelompok yang dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya.

D. Sanksi Bughat

Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana bughat atau pemberontakan dibagi menjadi dua hal, yakni; *Pertama*, Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah berbagai tindak

pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat *jarimah* biasa, akan tetapi mendapat hukuman mati. Akan tetapi, jika imam memberikan pengampunan (amnesti), maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman *ta'zir*.

Kedua, Tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, zina atau perkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan dihukumi dengan hukuman *jarimah* biasa dan akan mendapat hukuman hudud sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan.

Dalam persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak ada pertanggungjawabannya, kecuali jika perusakan dilakukan terhadap kekayaan individu, maka pelaku wajib mengganti dan mengembalikannya. Sedangkan sebagian penganut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemberontak harus

bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan dengan melawan hukum.⁸

Secara umum, pada hakikatnya hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat (negara).⁹


Walau *jarimah* pemberontakan adalah hukuman mati atau ditumpas pada saat terjadinya perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut.

Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi. Sabaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujjarat ayat 9:



⁸ Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*, hlm. 118

⁹ Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 48



“Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)

Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Misalnya ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah.

Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi.

Sebelum terjadinya perang Jamal (Unta), Khalifah Ali juga pernah mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan dialoh dan ajakan untuk

patuh pada imam kepada penduduk Basrah. Bahkan Khalifah Ali menekankan kepada para sahabat untuk tidak memulai pertempuran.¹⁰

Pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh kepada imam sebelum melakukan perang bagi pemberontak, menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran cinta damai, mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat untuk alam semesta "*rahmatan lil alamin*". Perimbangan lain, pertempuran dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak.

Untuk menentukan hukum dalam Islam, selain pertimbangan *nash* juga ada kaidah fiqh yang bisa menjadi pedoman. Salah satu kaidah fiqh tersebut adalah *maslahat mursalah*, yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹¹

E. Gerakan Terorisme sebagai Bughat

Secara etimologi, terorisme memiliki kata dasar *terror*. Ia berasal dari bahasa Latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Bila merujuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), teror dimaknai sebagai usaha

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 115

¹¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, hlm. 17

menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.¹²

W.J.S. Poerwadarminta (2006) mengartikan terorisme sebagai praktek-praktek tindakan terror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama politik).¹³ Senada dengan Poerwadarminta, B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai satu tujuan (terutama tujuan-tujuan politik). Tujuannya, untuk mempromosikan kepentingan politiknya, sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan.¹⁴

Muhammad Asfar (2003) membagi beberapa dimensi yang dijadikan pijakan untuk membatasi tipologi terorisme. *Pertama*, dimensi legalitas, bahwa terorisme merupakan aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Dimensi legalitas mengandung pesan bahwa terdapat kekurangan dalam memahami terorisme, apakah itu bagian dari ‘aksi’ atau ‘reaksi’? *Kedua*, dimensi kekerasan, tindakan terorisme selama ini selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap manusia, baik dilakukan secara fisik maupun psikologis. *Ketiga*, dimensi tujuan, bahwa perbuatan para teroris adalah dalam upayanya mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk ideologi, kekuasaan maupun yang lainnya. Dan *keempat*, dimensi kemiliteran. Selama ini, terorisme selalu menggunakan cara-cara profesional lainnya operasi

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 1048

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1263

¹⁴ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 530

militer, operasi intelijen yang semuanya dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidang militer.¹⁵

Dalam konteks kekinian, masyarakat dunia dihadapkan dengan maraknya tindak terorisme dengan jubah Islam. Sejarah mencatat pasca tragedi penyerangan WTC (*World Trade Center*) Amerika Serikat, 11 September 2001, mengikuti kemudian berbagai tindakan teror yang tersebar hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan tindak terorisme dalam bentuk peledakan bom di Indonesia terjadi sebelum peristiwa september kelabu tersebut, tepatnya sejak tergulingnya orde baru.

Beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain; Plaza Hayam Wuruk (15/4/1999), Masjid Istiqlal (19/4/1999), Kejaksaan Agung (4/6/2000), Kedubes Filipina Jakarta (3/8/2000), Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), serangkaian bom natal di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam dan Pekanbaru (24/12/2000), Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jakarta (22/7/2001), Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Semarang (31/7/2001), Plaza Atrium Jakarta (23/9/2001), *Australian International School* (AIS) Jakarta (6/11/2001), Restoran KFC Makassar (12/10/2001).¹⁶ Bahkan, ledakan

¹⁵ Muhammad Asfar (ed.), *Islam Lunak Islam Radikal, Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2003, hlm.15.

¹⁶ Bambang Abimanyu, *Teror Bom Azhari-Noor Din*, Jakarta: Republika, 2006, hlm. 83-90

terbesar saat itu terjadi di Paddy's Bar¹⁷ dan Sari Club¹⁸ Legian, Kuta Bali pada tahun 2002, yang biasa dikenal dengan bom Bali I.

Pada Tahun 2003, ledakan bom kembali mengguncang bumi pertiwi, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2003, bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Kompleks Mabes Polri Jakarta. Diikuti pada 27 April 2003 ledakan bom terjadi di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Bom juga mengguncang sebagian Hotel JW Marriott (5/8/2003).

Tahun 2004 juga tak kalah menyeramkan, karena juga terjadi beberapa peladegan di Indonesia, yakni bom Palopo (10/01/2004), bom Kedubes Australia (9/9/2004), dan terakhir Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah (12/12/2004). Di tahun 2005, ledakan bom diawali dengan terjadinya dua ledakan bom di Ambon (21/3/2005), bom Tentena (28/5/2005). Tengerang pun tak luput dari ledakan bom, tepatnya di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal, Pamulang Barat(8/6/2005). Kembali Bali digoncang oleh ledakan bom bunuh diri di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran (1/10/2005). Diakhirnya bom meledak di Pasar Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 9 oran dan melukai sedikitnya 45 orang (31/12/2005).

¹⁷ Diledakkan oleh Iqbal alias ar-Nasan alias Jimi dari Banten. Walaupun ledakan bom ransel ini tidak begitu kuat, tapi mampu menghancurkan tubuh Jimi berkeping-keping. Selengkapnya baca Majalah Tempo, Edisi 4-10 April 2011, hlm. 32

¹⁸ Diledakkan oleh Iqbal alias Isa. Ramuan bom ditaruh di 48 laci dan 12 *Filing cabinet* yang disatukan dan dijejalkan ke mobil Mitsubishi L-300 yang dikendarai Ali Imron (kini menjalani hukuman seumur hidup). *Ibid.*

Setelah tahun 2005, Indonesia mengalami masa-masa tenang namun tidka berjalan lama, karena ledakan bom kembali terjadi pada tahun 2009. Ledakan bom dasyat untuk kali keduanya mengguncang Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta (17/7/2009). Pada tahun tahun 2010 terjadi sedikit perubahan strategi teror yakni dalam bentuk penembakan warga sipil di Aceh sekitar Januari 2010 dan perampokan Bank CIMB Niaga pada September 2010 yang keduanya diyakini bagian dari kelompok teroris.

Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat sebagian bentuk teror mengawali tahun 2011(15/4/2011). Dilanjutkan rencana peledakan menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten (22/4/2011) namun aksi tersebut berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI. Sebagai penutup tahun 2011, bom berhasil meledak di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah (25/9/2011) usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja¹⁹.

Rentetan peristiwa panjang perjalanan terorisme di atas cukup memberikan catatan kelam di Bumi Pertiwi, pasalnya ribuan nyawa melayang dan jutaan orang lainnya harus merasakan sakitnya imbas perbuatan teroris terebut. Di lain sisi, para pengikut muslim ekstrim dan kelompok teroris berpendapat bahwa yang mereka dilakukan merupakan manifestasi dari keimanan dan kecintaan terhadap Islam, sekaligus merupakan jihad yang diperintahkan agama.²⁰ Imam Samudra, salah seorang

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia. diunggah pada, 07 April 2012

²⁰ Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat al-Quran yang menyerukan kewajiban melakukan jihad, antara lain; al-Baqarah: 191, at-Taubah: 5, 36, dan al-Tahrim: 9. Baca, Kasjim

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ يُضَعَّفُ الْإِيمَانَ

“Barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, (dia mengubah) dengan lisannya. Jika tidak mampu, (dia mengubah) dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan.” (HR. Abu Sa’id Al-Khudry)

Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya,

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusai sampai ia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan membayar zakat.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Definisi dan pelaksanaan jihad dalam bentuk perang secara fisik yang dilakukan Imam Samudra dan kelompoknya di atas bertolak belakang dengan teori jihad yang diutarakan oleh Gamal Al-Banna, saudara Hasan Al-Banna (*Mursyid ‘Am pertama al-Ikhwan al-Muslimun*). Bagi Gamal, jihad di abad modern bukanlah kita mencari mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama di jalan Allah.²³


Enizar dalam karyanya, *Jihadi, the best Jihad for Moslems*, juga mengutarakan definisi jihad yang berbeda dengan pendapat Imam Samudra. Menurut Enizar, jihad merupakan segala bentuk usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan dalam koridor kebenaran dan dalam masalah kebaikan.²⁴

²³ Dikutip oleh Agus Maftuh Abegebriel, Pengantar Robert Dreyfuss, *Devil’s Game, How The United States Helped Unieash Fundamentalist Islam*, Terj. Asyhabudin, “Devil’s Game, Orchestra Iblis, 60 Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist,” Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007, hlm. Xxviii-xxix

²⁴ Enizar, “Jihadi, the Best Jihad for Muslims,” Jakarta: Amazah, 2007, hlm. 03


Kalau pun jihad harus dimaknai perang, dalam pandangan Moenawar Chalil bukan berarti perang dalam rangka memaksa orang lain mengikuti garis Islam maupun memperluas wilayah kekuasaan Islam.²⁵ Dalam karyanya, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Moenawar Chalil menemukan fakta bahwa perang yang dilakukan Nabi Muhammad dan Kaum Muslimin, semata-mata untuk mempertahankan diri, melindungi umat Islam dalam mengerjakan agamanya, serta untuk melawan dan menahan serangan musuh yang nyata-nyata hendak membunuh dan memerangi Islam.²⁶

Jika kita telisik sejarah perkembangan Islam pada masa nabi dan sahabat, ada tiga faktor yang mendasari kaum muslim melakukan perang. Ketiga faktor tersebut adalah terjadinya pelanggaran sumpah atau perjanjian damai, mendapat serangan dari pihak lain (membela diri), dan terakhir karena fitnah. Untuk alasan pertama dan kedua diperbolehkannya perang ini sesuai dengan berfirman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 12-15:



²⁵ Moenawar Chalil, "Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I," Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 549

²⁶ *Ibid.*



12. jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

14. perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

15. dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakiNya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 12-15).

Sedangkan syarat fitnah untuk diperbolehkannya melakukan perang sesuai dengan firman Allah, yakni:



“Dan perangilah mereka, agar tidak ada fitnah dan agar agama itu semata-mata untuk Allah.” (Q.S. Al-Baqarah: 193)

Selain ketiga alasan diperbolehkannya perang di atas, dalam perang pun tidak diperkenankan asal membunuh. Dalam hadits, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Janganlah membunuh orang-orang tua yang sakit, anak-anak kecil atau wanita-wanita dan jangan berlaku berlebihan mengumpulkan barang rampasan perang. Berlaku baik karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku baik.”(HR. Abu Daud)

Tentu terdapat alasan mengapa etika/adab dalam masa perang harus diterapkan. Tidak diperbolehkannya membunuh orang tua yang sakit, anak-

anak kecil dan wanita adalah karena hukum alam yang memfitrahkan mereka bukan sebagai pejuang dan tidak membahayakan.²⁷ Jadi jika ada kelompok yang melakukan perang tanpa kedua alasan di atas, dan menelan korban yang tidak semestinya bukanlah termasuk jihad, melainkan pembunuhan.

Jika kita amati dari pemaparan di atas, beberapa unsur yang ada di dalam *baghat* dapat kita jumpai pula pada kasus terorisme. *Pertama*, terkait dengan pembangkangan terhadap kepala negara (imam). Yang dilakukan kelompok terorisme merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah (imam) yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena tidak menerapkan syariah Islam sebagai hukum negara.

Kedua, pemberontakan yang dilakukan para teroris selama ini selalu menggunakan kekerasan dan persenjataan lengkap. Jumlah anggota mereka pun tidak sedikit, terbukti tidak putusnya kejahatan yang dilakukan walau telah diadakan penembakan, penangkapan, penahan, bahkan eksekusi hukuman mati terhadap mereka. fakta tersebut mengisyaratkan bahwa yang dilakukan kelompok teroris dengan menggunakan kekuatan.

Ketiga, kegiatan kelompok teroris merupakan perbuatan melanggar hukum yang terencana. Ini bisa dibuktikan dari rapuhnya tindakan teror yang mereka lakukan. Rencana objek, target dan siapa yang akan menjadi “pengatin” sudah tersusun dan disiapkan secara matang, termasuk pesan terakhir yang disampaikan oleh pelaku bom bunuh diri baik dalam secarik kertas maupun melalui video.

²⁷ Muhammad Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam, Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra & Kelompok Islam Radikal*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007, hlm.68-70